

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Responden penelitian ini terdiri dari berbagai pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yaitu penegakan hukum pidana terhadap kasus Tanjung Priok yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat Koja. Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Responden dari Kepolisian

Responden penelitian dari pihak kepolisian terdiri dari:

- a. Nama : Irfan Sulaiman
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pangkat : Ajun Komisaris Polisi (AKP)
Jabatan : Komandan Satuan Pengendali Massa
Satuan : Polres Jakarta Utara

- b. Nama : Bernard Hutagalung
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pangkat : Bripda
Jabatan : Anggota Satuan Pengendali Massa
Satuan : Polres Jakarta Utara

- c. Nama : Joko Trihandoko
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pangkat : Bripda
Jabatan : Anggota Satuan Pengendali Massa
Satuan : Polres Jakarta Utara

2. Responden dari Pihak Kesatuan Polisi Pamong Praja

Responden penelitian dari pihak Kesatuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. Nama : Adi Darmawan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Anggota Satpol PP
Satuan : Satpol PP Jakarta Utara
- b. Nama : Arif Rahman
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Anggota Satpol PP
Satuan : Satpol PP Jakarta Utara

3. Responden dari Pihak Masyarakat Koja

Responden penelitian dari pihak masyarakat Koja terdiri dari:

- a. Nama : Hi. Nasiruddin Basyar
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Unsur Masyarakat : Tokoh Agama

- b. Nama : Burhan Syafei
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Unsur Masyarakat : Tokoh Pemuda

B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Tanjung Priok yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat Koja

1. Upaya-Upaya Pengamanan Unjuk Rasa dalam Kasus Tanjung Priok yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat Koja

Berbagai upaya pengamanan unjuk rasa dalam Kasus Tanjung Priok yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat Koja dilakukan sebagai proses penanggulangan yang menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan atau pengendalian) sebelum suatu tindak pidana terjadi. Dengan mengingat bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dengan sarana non penal lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana baik secara langsung atau tidak langsung (Badra Nawawi Arief, 2002: 68).

Menurut Irfan Sulaiman upaya-upaya pengamanan unjuk rasa dalam Kasus Tanjung Priok yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat Koja adalah sebagai berikut:

a. Mengawal Unjuk Rasa Masyarakat Koja Secara Wajar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Irfan Sulaiman, maka diketahui bahwa pengamanan secara wajar pada jalannya unjuk rasa dan kepada para masyarakat Koja merupakan langkah yang ditempuh oleh Satdalmas Polres Jakarta Utara dengan berpedoman pada berbagai dasar hukum yang menuntut

anggota kepolisian untuk dapat mengambil tindakan yang wajar, bertanggung jawab dan proporsional dalam pengamanan unjuk rasa.

Irfan Sulaiman menambahkan bahwa pengamanan unjuk rasa yang dilakukan oleh pihak kepolisian memiliki dasar hukum yaitu:

(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Satdalmas Polres Jakarta Utara sebagai salah satu unit kepolisian berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya Pasal 4 disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Polisi dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum senantiasa menghormati hukum dan HAM. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Oleh karena itu

dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi Polri.

Kode etik profesi Polri mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Jadi polisi harus benar-benar jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih.

Keberhasilan penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian maka jelaslah bahwa tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

(2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengendalian Masa

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Masa merupakan dasar hukum teknis yang digunakan Satdalmas Polres Jakarta Utara dalam pengendalian massa, yang mengatur tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam pengamanan unjuk rasa, bahkan mengambil tindakan dalam menghadapi kekacauan unjuk rasa. Tindakan yang dimaksud dapat berupa pembubaran suatu aksi unjuk rasa yang mulai mengarah kearah tindakan anarkis, penggunaan peralatan teknis seperti

kawat sebagai pagar betis atau mesin penyemprot air (*water canon*) sebagai antisipasi untuk memukul mundur massa yang mencoba menerobos barisan barikade aparat atau mencoba menerobos masuk ke halaman/ruang perkantoran atau merusak fasilitas. Selain itu berfungsi pula untuk memadamkan api yang biasanya dibakar massa dengan menggunakan ban bekas ketika berunjuk rasa, untuk menjaga perambatan api serta gangguan pandangan bagi pengguna jalan.

(3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Pelaksanaan tugas pengamanan unjuk rasa oleh Satdalmas Polres Jakarta Utara juga didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian sebagai pedoman bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas di lapangan tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, perlu ditentukan standar dan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adanya pedoman ini sangat penting, sebab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas di lapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Namun demikian pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras

dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam pelaksanaan tindakan kepolisian sesuai prosedur yang berlaku berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum oleh Polri sesuai perundang-undangan [Pasal 12 ayat (1)]. Hak anggota Polri tersebut wajib diberikan oleh institusi Polri [Pasal 12 ayat (2)].

Pertanggung jawaban dalam diskresi kepolisian terdapat pada Pasal 13, adalah:

- 1) Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya.
- 2) Dalam hal pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang didasarkan pada perintah atasan/pimpinan, anggota Polri yang menerima perintah tersebut dibenarkan untuk tidak melaksanakan perintah, bila perintah atasan/pimpinan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penolakan pelaksanaan perintah atasan/pimpinan untuk menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan yang masuk akal.
- 4) Atasan/pimpinan yang memberi perintah kepada anggota Polri untuk melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, harus turut bertanggung jawab atas resiko/akibat yang terjadi sepanjang tindakan

anggota tersebut tidak menyimpang dari perintah atau arahan yang diberikan.

- 5) Pertanggungjawaban atas resiko yang terjadi akibat keputusan yang diambil oleh anggota Polri ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikan terhadap peristiwa yang terjadi oleh Tim Investigasi.
- 6) Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, Pasal 14 Peraturan mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memberikan arahan kepada anggota yang ditugaskan mengenai penggunaan kekuatan.
- 2) Setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian
- 3) Setiap pelaksanaan tindakan kepolisian yang menggunakan kekuatan, anggota Polri yang melaksanakan penggunaan kekuatan wajib secara segera melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis dalam bentuk formulir penggunaan kekuatan
- 4) Laporan tersebut memuat: (a) tanggal dan tempat kejadian; (b) uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian; (c) alasan/pertimbangan penggunaan

kakuan; (d) evaluasi hasil penggunaan kekuatan; (e) akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.

- 5) Informasi yang dimuat dalam laporan digunakan untuk: (a) bahan laporan penggunaan kekuatan; (b) mengetahui tahapan penggunaan kekuatan yang telah digunakan; (c) mengetahui hal-hal yang terkait dengan keselamatan anggota Polri dan/atau masyarakat; (d) bahan analisa dan evaluasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan professional anggota Polri secara berkesinambungan; (e) bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan; (f) bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan.

b. Melakukan Negosiasi dengan Pengunjuk Rasa

Unjuk rasa yang dilakukan Masyarakat Koja pada dasarnya merupakan perwujudan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, sebagai salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak

menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu aturan mengenai unjuk rasa yang bertanggung jawab telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara [Pasal 2 ayat (1)] Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini [Pasal 2 ayat (2)].

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah:

- a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
- c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
- d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Pasal 6 menyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan menyelenggarakan pengamanan. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai. Unjuk rasa yang baik harus memenuhi berbagai ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, namun apabila terjadi atau terdapat potensi pelanggaran maka dalam kondisi semacam inilah Satdalmas melaksanakan peranan dalam pengamanan unjuk rasa.

Menurut keterangan Bernard Hutagalung, sebagai petugas lapangan ia sering kali dihadapkan pada massa yang tidak tertib dalam berunjuk rasa, sering kali

terjadi kekacauan dalam unjuk rasa, bahkan mengarah pada terganggunya ketertiban umum. Dalam kondisi yang semacam ini petugas harus mampu mengendalikan diri dan tidak boleh terlibat dalam aksi yang justru membuat kerusuhan atau kekacauan semakin menjadi lebih besar, misalnya dengan melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Meskipun di lapangan hal ini terkadang sulit untuk diterapkan karena para pengunjuk rasa yang sering bersifat provokatif atau membuat suasana menjadi keruh, seperti mendorong barikade petugas, melempari petugas maupun mencaci maki petugas dengan kata-kata yang memancing emosi, namun setiap anggota dituntut untuk dapat mengontrol emosi dan mengendalikan amarah, serta tetap melakukan pengamanan secara wajar.

Pengamanan secara wajar dalam hal ini adalah tindakan tidak berlebihan atau di luar kendali, seperti memukul atau menganiaya pengunjuk rasa. Prinsip yang digunakan adalah apabila pengunjuk rasa telah dipandang melanggar hukum maka langkah yang ditempuh adalah mengamankan pengunjuk rasa itu dan diproses sesuai hukum yang berlaku dan setimpal dengan kesalahan yang dibuatnya.

Kondisi semacam ini memerlukan kemampuan pihak Satdalmas Polres Jakarta Utara untuk melakukan negosiasi dengan para pengunjuk rasa. Misalnya memberikan penjelasan kepada mereka secara baik-baik tentang bagaimana seharusnya unjuk rasa yang baik dan bertanggung jawab. Kemampuan melakukan negosiasi terhadap aksi massa yang anarkhis inilah yang memungkinkan situasi menjadi kembali kondusif dan aman.

Berdasarkan teori dan penjelasan responden di atas maka dapat dinyatakan bahwa upaya yang dilakukan Satdalmas adalah pengamanan unjuk rasa secara wajar dan melakukan negosiasi kepada para pengunjuk rasa apabila situasi dan kondisi mulai menunjukkan gejala-gejala yang tidak kondusif.

2. Penegakan Hukum Kasus Tanjung Priok yang Melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat Koja

Menurut Badra Nawawi Arief (2002: 68), penegakan hukum secara ideal dilaksanakan untuk memelihara ketertiban umum dan demi tegaknya hukum serta menciptakan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, dengan memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan, yaitu penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Menurut keterangan Irfan Sulaiman, apabila suatu unjuk rasa sudah mengarah pada perilaku anarkis dan berpotensi mengganggu ketertiban umum maka petugas kepolisian dapat melakukan kekuatan atau tindakan penal secara bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Pasal 3 menyatakan bahwa prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batas dalam tindakan kepolisian adalah:

- (1) Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku

- (2) Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi
- (3) Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan
- (4) Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum
- (5) Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan
- (6) Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahaya terhadap masyarakat.

Menurut keterangan Bernard Hutagalung, sebagai petugas lapangan ia sering kali dihadapkan pada massa yang tidak tertib dalam berunjuk rasa, sehingga memaksa Anggota kepolisian untuk mengambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Jika ada pengunjuk rasa yang melanggar hukum dengan melakukan perbuatan anarkis, melakukan pengrusakan atau mengganggu ketertiban umum maka dilakukan penangkapan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal senada diungkapkan Joko Trihandoko, bahwa anggota kepolisian diberikan kewenangan untuk melakukan pengamanan dan mengambil tindakan dalam pengamanan unjuk rasa secara proporsional. Misalnya tidak membubarkan suatu aksi unjuk rasa dengan cara-cara kekerasan dan anarkis seperti melakukan pemukulan terhadap pengunjuk rasa sehingga mengakibatkan peserta unjuk rasa terluka, tidak melepaskan tembakan dengan menggunakan peluru tajam kearah masa dengan tujuan membubarkan kerumunan masa.

Menurut keterangan Adi Darmawan, anggota Satpol PP yang rata-rata masih berusia muda harus bisa menguasai diri, tidak mudah terpancing dengan situasi panas di lapangan dan kondisi psikologis yang terkadang cenderung lepas kontrol dalam menjalankan tugas. Semaksimal mungkin anggota Satpol PP harus dapat menghindari bentrok fisik dengan para pengunjuk rasa.

Menurut Irfan Sulaiman, jika ada anggota kepolisian yang menyalahgunakan kewenangan dalam pengamanan unjuk rasa maka dapat dilakukan prosedur penanganan yang khusus terhadap anggota yaitu adanya laporan dari korban, adanya saksi-saksi baik dari pihak korban maupun dari pihak kepolisian dan adanya bukti-bukti yang cukup. Setelah tahap di atas selesai dilaksanakan maka dilakukan proses penyidikan dalam hal ini yang dilakukan oleh Satuan Provost yaitu unit yang bertugas sebagai bagian penegak disiplin terhadap anggota kepolisian yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas.

Pengunjuk rasa yang terbukti melakukan pelanggaran ketertiban umum dapat diancam pidana sebagaimana terdapat pada Pasal 503 KUHP, yaitu diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak

dua ratus dua puluh lima rupiah: ayat (1) barang siapa membikin ingar/riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu; Ayat (2): barang siapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, di waktu ada ibadat atau sidang.

Ancaman lain terdapat pada Pasal 510 KUHP, yaitu Ayat (1): Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu: mengadakan pesta lain yang ditunjuk untuk itu dan mengadakan arak-arakan di jalan umum. Ayat (2): Jika arak-arakan diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara menakjubkan, yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama dua minggu atau pidana denda dua ribu dua ratus lima puluh rupiah.

Menurut Hi. Nasiruddin Basyar selaku tokoh Masyarakat Koja, sering kali masyarakat yang menjadi korban pemukulan dalam suatu unjuk rasa oleh pihak kepolisian dan telah melapor tidak pernah tahu bagaimanakah proses penyidikan terhadap oknum anggota kepolisian yang terbukti bersalah. Hal ini dapat disebabkan oleh secara internal, kepolisian selalu menjaga citra dari korps-nya yang akhirnya menimbulkan pandangan luas dimasyarakat bahwa polisi terkesan menutupi kesalahan yang diperbuat oleh anggotanya. Sehingga masyarakat tidak pernah tahu tentang transparansi dari proses penyidikan yang dilakukan polisi terhadap polisi. Di pihak lain masyarakat mengharapkan polisi dapat menjalankan tugas secara profesional dan mengharapkan polisi dapat secara terbuka mengakui jika ada oknum anggotanya yang bersalah dan siap memprosesnya baik melalui sidang kode etik kepolisian atau bahkan sampai diajukan ke peradilan umum.

Menanggapi tindakan yang dilakukan Satpol PP, ia mengharapkan masyarakat tidak mengutamakan kekerasan dan harus bersikap positif, segala macam persoalan harus dilakukan dengan cara negosiasi dan hukum. Tidak boleh lagi ada kekerasan yang dipakai untuk menyelesaikan perbedaan. Cara negosiasi dan persuasi itulah yang seharusnya dipakai ketika hendak membebaskan lahan milik PT Pelindo di Koja. Kalau pun tahu bahwa pembebasan itu menjadi sensitif karena ada makam Mbak Priok, seharusnya dicari cara untuk bernegosiasi dengan tokoh masyarakat.

Kerusuhan massa yang terjadi antara Petugas Satpol PP dan masyarakat Koja berujung pada anarkisme yang mengakibatkan korban luka-luka dan meninggal dunia. Tragedi ini sebenarnya tidak seharusnya terjadi kalau diantara kedua belah pihak mau bernegosiasi. Dampak akibat kebrutalan yang dilakukan oleh satpol PP (kasus Tanjung Priok) adalah secara empirik tindakan Satpol PP dalam melakukan eksekusi lahan maupun penertiban selalu diikuti dengan tindakan kekerasan yang brutal yang mengakibatkan jatuhnya korban tewas dan luka-luka.

Secara khusus pada Kasus Tanjung Priok, yang mengakibatkan korban luka-luka dan tewas baik dari pihak Satpol PP maupun dari pihak masyarakat Koja, terdapat beberapa ancaman hukuman sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal KUHP. Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan sebagai berikut:

Pasal 351 KUHP:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 352 KUHP:

- (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 353 KUHP:

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Pasal 356 Ayat (2):

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;

Ancaman hukuman bagi pelaku pengrusakan dan pengerojukan adalah sebagai berikut:

Pasal 170 KUHP:

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam: 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pasal 56 KUHP:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Sementara itu ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan korban meninggal dunia atau tewas terdapat pada Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan uraian beberapa pasal tersebut maka jelaslah bahwa pada Kasus Tanjung Priok, para pelaku tindak pidana baik dari pihak Satpol PP maupun masyarakat Koja yang mengakibatkan korban luka-luka maupun meninggal dunia seharusnya mendapatkan sanksi pidana sebagaimana terdapat pada ketentuan KUHP di atas, namun upaya hukum pidana untuk menyelesaikan kasus tersebut tidak ditempuh, karena kedua belah pihak menempuh upaya di luar hukum pidana atau perdamaian. Pihak Satpol PP sebagai aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) menyatakan bersedia mengganti kerugian yang dialami oleh korban luka-luka dengan cara membiayai pengobatan para korban sampai dengan sembuh dan memberikan santunan (uang duka) kepada keluarga korban yang meninggal dunia.

Langkah di luar hukum pidana melalui perdamaian yang ditempuh oleh Pihak Satpol PP dan Masyarakat Koja ini didasarkan pada kesadaran bahwa kedua belah pihak sama-sama menyadari kekurangan dan kesalahan masing-masing dan sebenarnya tidak menginginkan terjadi konflik atau kekerasan yang menimbulkan kerugian dan korban pada kedua belah pihak.

Upaya yang ditempuh oleh Pihak Satpol PP dan Masyarakat Koja tersebut sesuai dengan pendapat Badra Nawawi Arif (1996: 35), yang menyatakan bahwa dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas kesalahan (*culpabilitas*), yang

didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan adanya alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana.

Beberapa pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan tidak ditempuhnya jalur hukum pidana dalam kasus Tanjung Priok antara Pihak Satpol PP dan Masyarakat Koja adalah sebagai berikut:

Pasal 48 KUHP:

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Pasal 49 KUHP:

- (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Tugas Satpol PP dalam tindakan penertiban maupun penegakan hukum terhadap keputusan kepala daerah telah membuat Satpol PP seolah memiliki upaya paksa untuk menindak warga masyarakat. Upaya paksa yang dilakukan oleh Satpol PP dalam penegakkan Perda membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh Satpol PP. Tugas Satpol PP adalah menciptakan ketentraman dan ketertiban serta penegakan keputusan kepala daerah/Perda, hal ini membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi tinggi baik dalam konteks pengetahuan (termasuk pengetahuan HAM), pengendalian diri serta sistem komando yang kuat. Tidak terpenuhinya kualifikasi ini di Satpol PP

membuat aparatusnya menjadi melampaui batas dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

Berdasarkan teori dan penjelasan para responden di atas maka dapat dinyatakan bahwa upaya penegakan hukum pidana terhadap Kasus Tanjung Priok yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat Koja ditempuh oleh kedua belah pihak dengan menggunakan penyelesaian di luar hukum pidana melalui jalur perdamaian.

C. Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Tanjung Priok yang Melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat Koja

Beberapa faktor yang menjadi kendala faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap Kasus Tanjung Priok yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat Koja adalah sebagai berikut:

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Soerjono Soekanto, 1983: 8).

Menurut keterangan Irfan Sulaiman, maka diketahui bahwa masih banyak para pengunjung rasa yang kurang memahami Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum khususnya mengenai hak dan kewajiban para pengunjung rasa, khususnya dalam hal menjaga ketertiban umum. Hal ini berdampak pada terjadinya unjuk rasa yang mengganggu ketertiban umum dan bahkan pelanggaran pidana karena kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang tersebut, sebab jika hak dan kewajiban pengunjung rasa dilaksanakan secara berimbang dan sesuai Undang-Undang maka tidak akan terjadi kekerasan dan tindak pidana.

Berdasarkan teori dan keterangan responden di atas maka dapat dinyatakan bahwa faktor perundangan-undangan sebagai kendala yang dimaksud adalah adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang sering disalah tafsirkan oleh pengunjung rasa, dengan dalih unjuk rasa adalah bagian dari Hak Asasi Manusia, namun pada praktiknya mereka justru melanggar ketertiban umum.

2. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah tidak dibenarkan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan (Soerjono Soekanto, 1983: 8).

Menurut keterangan Bernard Hutagalung, diketahui bahwa faktor penegak hukum yang menjadi penghambat penegakan hukum pidana terhadap Kasus Tanjung Priok yang melibatkan Satpol PP dan masyarakat Koja adalah kualitas petugas yang kurang memahami tugas utamanya yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Hal ini berdampak pada masih adanya berbagai bentuk pelanggaran kepada masyarakat. Pihak kepolisian pada dasarnya akan memberikan sanksi kepada oknum-oknum anggotanya yang terbukti bersalah sebagai salah satu dari upaya kepolisian untuk meningkatkan kembali citra di masyarakat serta mewujudkan kepolisian yang profesional dan berwibawa dalam menjalankan setiap tugas yang dibebankan. Sementara itu hambatan secara kuantitas adalah tidak seimbangnya jumlah petugas dengan para pengunjuk rasa, yaitu jumlah pengunjuk rasa lebih besar dibandingkan dengan petugas yang melakukan pengamanan.

Demikian pula dengan petugas satpol PP yang sering kali melakukan kekerasan dalam menertibkan masyarakat menjadi penghambat penegakan hukum atau melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP yaitu barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Ayat (2) menyatakan bahwa yang bersalah diancam: 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

. Pasca kerusuhan di makam Mbah Priok, Koja, Jakarta Utara, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta dituntut untuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas tugas pokok dan fungsi (tupoksi) satpol PP sebagai pelindung masyarakat dan penegak peraturan daerah (perda). Satpol PP dituntut melakukan konsolidasi internal untuk memulihkan citra satpol PP, sehingga kerusuhan Koja tidak terulang lagi. Petugas Satpol PP perlu dibekali ilmu agama sesuai dengan agamanya masing-masing agar tidak semena-mena dalam menjalankan tugas. Selain itu juga perlu dibekali ilmu psikologi sehingga perlu kerja sama dengan perguruan tinggi.

Berdasarkan teori dan keterangan responden di atas maka dapat dinyatakan bahwa faktor penegak hukum sebagai kendala yang dimaksud adalah secara kurang kualitas dalam bentuk kurang profesionalnya aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, sedangkan secara kuantitas adalah tidak seimbang nya jumlah petugas dibandingkan dengan para pengunjuk rasa atau jumlah pengunjuk rasa lebih besar dibandingkan dengan petugas.

3. Faktor Sarana dan Parasarana

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya (Soerjono Soekanto, 1983: 9).

Menurut keterangan Hi. Nasiruddin Basyar, maka diketahui bahwa faktor sarana dan prasarana yang menghambat proses penegakan hukum Kasus Tanjung Priok adalah tidak adanya asuransi bagi masyarakat yang menjadi korban luka-luka maupun korban meninggal dunia. Hal ini sangat memberatkan keluarga korban, terutama apabila yang meninggal dunia adalah kepala keluarga yang harus member nafkah kepada keluarganya. Meskipun telah ada santunan atau uang duka dari pihak Satpol PP kepada keluarga korban, namun hal tersebut tidak menjadi jaminan bagi pemenuhan kebutuhan dan masa depan anak-anak korban di kemudian hari. Ia mengharapkan dengan adanya sarana prasarana berupa asuransi maka masa depan anak-anak korban, terutama pendidikan dan kesehatannya, akan menjadi lebih terjamin.

Berdasarkan teori dan penjelasan responden di atas maka dapat dinyatakan bahwa faktor sarana dan prasarana yang menghambat adalah tidak adanya asuransi bagi masyarakat yang menjadi korban luka-luka maupun korban meninggal dunia, sehingga dikhawatirkan masa depan anak-anak korban di kemudian hari akan terbengkalai, karena orang tuanya menjadi korban dalam Kasus Tanjung Priok.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan

semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum, menurut Baharudin Lopa seseorang baru dapat dikatakan mempunyai kesadaran hukum, apabila memenuhi hukum karena keikhlasannya, karena merasakan bahwa hukum itu berguna dan mengayominya. Dengan kata lain, hukum dipatuhi karena merasakan bahwa hukum itu berasal dari hati nurani (Soerjono Soekanto, 1983: 10).

Menurut keterangan Bernard Hutagalung, maka diketahui bahwa faktor masyarakat yang menjadi penghambat penegakan hukum Kasus Tanjung Priok adalah masih adanya anggota masyarakat yang tidak menghendaki upaya perdamaian dengan pihak Satpol PP, selain itu ada anggota masyarakat yang menuntut ganti rugi sangat besar kepada pihak Satpol PP atas kerugian yang dialaminya akibat kerusuhan, baik kerugian berupa kerusakan harta benda atau ada anggota keluarganya yang menjadi korban luka-luka atau meninggal dunia. Tuntutan yang terlalu besar ini dapat menghambat upaya perdamaian yang ditempuh, sebab Pihak Satpol PP sendiri merupakan petugas pelaksana Peraturan Daerah yang didanai oleh Pemerintah Daerah. Biaya atau dana ganti rugi yang diberikan oleh Satpol PP kepada para korban pun pada dasarnya berasal dari pihak Pemerintah Daerah Jakarta Utara.

Berdasarkan teori dan penjelasan responden di atas maka dapat dinyatakan bahwa faktor masyarakat yang menjadi penghambat adalah adanya masyarakat yang menuntut ganti rugi terlalu besar kepada Pihak Satpol PP dalam proses perdamaian.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan hukum (Soerjono Soekanto, 1983: 10).

Menurut keterangan Bernard Hutagalung, pelanggaran atau tindak pidana dalam unjuk rasa baik yang dilakukan oleh petugas maupun pengunjung rasa masih sering diselesaikan secara asas kekeluargaan, terlebih apabila pelaku tindak pidana tersebut masih terikat dalam anggota keluarga atau kekerabatan masyarakat tersebut. Hal ini tentunya bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, di mana setiap pelaku tindak pidana atau pelanggaran harus diproses sesuai dengan prosedur hukum yang ada dan diberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Pemahaman sebagian masyarakat yang demikian tentunya tidak mendukung tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan teori dan penjelasan responden di atas maka diketahui bahwa faktor kebudayaan sebagai penghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran atau tindak pidana dalam unjuk rasa baik yang dilakukan oleh petugas maupun pengunjuk rasa adalah masih kentalnya budaya menyelesaikan suatu tindak pidana secara adat atau kekeluargaan yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.